



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420 / 247 / KEPT/ 403.101 / 2024

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT AL USWAH MAGETAN Nomor: 420/060/403.101.01.33/2024 Tanggal: 12 Juli 2024
- Menimbang : a. Bahwa SDIT AL USWAH MAGETAN yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SDIT AL USWAH MAGETAN tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Anak Islam Terpadu (YLP2AIT)
- Alamat : Jl Panglima Sudirman No.35 Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham No. AHU-0020207.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 2 November 2015
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SDIT AL USWAH MAGETAN**
- Alamat : Jl. S. Parman RT. 01/ RW. 01, Kel. Kebonagung, Kec. Magetan, Kab. Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1 003